

Pemahaman Fiqh Dan Praktik Qunut Subuh Pada Masyarakat Awam Di Tengah Keberagaman Mazhab

**Sri Ajizah Idhayani¹, Feriska Amalia Putri², Zuan Faza Sulistya³,
Viki Karimatul Adlimah⁴, Siyono⁵**

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: sriajizahidhayani@gmail.com¹, feriskaamelia0@gmail.com²,
sulistya13@gmail.com³, karimatulviki@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study examines the understanding of fiqh and the practice of the Subuh qunut among lay Muslims in Indonesia amid diverse Islamic legal schools. Using library research and a philosophical approach, this paper analyzes classical and contemporary literature to explore how fiqh literacy, social environments, and religious authorities shape public perceptions and practices. The findings show that most lay Muslims perform the Subuh qunut based on local traditions and the authority of religious leaders rather than direct engagement with textual evidences. Variations in qunut practice are strongly influenced by exposure to different mazhab teachings, digital religious content, and socio-religious backgrounds. The differences among the four major Sunni schools Syafi'i, Hanafi, Maliki, and Hanbali—also contribute to diverse ritual expressions in Indonesian communities. Despite these variations, all mazhab agree that the presence or absence of the Subuh qunut does not affect the validity of the prayer. The study concludes that enhancing fiqh literacy and promoting religious moderation are essential to prevent minor ritual differences from causing social tension. Strengthening tolerance and cross-mazhab understanding can help maintain harmony in Indonesia's plural Muslim society.

Keywords: Fiqh Literacy, Mazhab Diversity, Moderation, Qunut Subuh, Religious Practice.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemahaman fikih dan praktik qunut Subuh di kalangan masyarakat awam Indonesia yang hidup dalam keberagaman mazhab. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis, kajian ini menguraikan bagaimana literasi fikih, lingkungan sosial, pendidikan agama, serta otoritas tokoh keagamaan membentuk praktik keagamaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat melaksanakan qunut Subuh berdasarkan tradisi lokal dan taqlid kepada tokoh agama, bukan melalui pemahaman langsung terhadap dalil fikih. Perbedaan pandangan empat mazhab besar—Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali—menjadi salah satu

penyebab variasi praktik dalam masyarakat. Di Indonesia, dominasi mazhab Syafi'i menjadikan qunut Subuh dipandang sebagai amalan rutin, sementara mazhab lain cenderung tidak melazimkannya kecuali saat nazilah. Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa membaca atau tidak membaca qunut Subuh tidak memengaruhi sahnya shalat. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi fikih dan moderasi beragama untuk mencegah gesekan sosial akibat perbedaan praktik ibadah, serta mendorong dialog lintas mazhab guna menciptakan harmoni dalam masyarakat muslim Indonesia yang plural.

Kata Kunci: Fikih, Keberagaman Mazhab, Moderasi, Qunut Subuh, Praktik Keagamaan

PENDAHULUAN

Shalat Subuh sebagai rukun Islam kedua wajib dilaksanakan dengan khushyuk penuh, dan doa Qunut menjadi elemen krusial yang menarik perhatian karena perbedaan pandangan fiqh di kalangan umat Muslim Indonesia. Praktik ini dipengaruhi keberagaman mazhab seperti Syafi'i yang menganjurkannya secara rutin *ab'ad*, sementara Hanafi dan Hanbali membatasinya hanya pada kondisi nazilah atau bencana besar. Masyarakat awam sering kali menjalankannya secara habitual mengikuti tradisi lokal tanpa pemahaman mendalam terhadap dalil hadis dan ijma' ulama, sehingga menimbulkan variasi di masjid-masjid jamaah campuran. Fenomena ini semakin marak di era digital di mana informasi fiqh beredar cepat melalui platform sosial, sering tanpa konteks lengkap. Akibatnya, pemahaman awam cenderung parsial dan dipengaruhi oleh dakwah lokal yang dominan di wilayahnya. Selain itu, faktor budaya lokal seperti tradisi Jawa dan Minang memperkaya variasi praktik ini. Pengaruh ustadz konten creator di TikTok dan YouTube semakin memperumit pemahaman fiqh dasar. Kondisi ini menuntut kajian empiris untuk memetakan disparitas pemahaman secara akurat (Nofiyanti & Supriadi, 2025).

Di Indonesia, dominasi mazhab Syafi'i melalui Nahdlatul Ulama membuat Qunut Subuh dibaca *ab'ad* setelah ruku' rakaat kedua secara keras, didukung riwayat Imam Syafi'i dari hadis Ubay bin Ka'ab tentang kebiasaan Rasulullah SAW. Sebaliknya, Muhammadiyah yang condong ke pendekatan Salafi-Hanbali menolak praktik rutin karena menganggapnya *bid'ah*, merujuk hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW hanya melakukannya sebulan saat musibah lalu. Fenomena ini semakin kompleks di masyarakat awam urban dan pedesaan, di mana pengaruh media sosial dan dakwah online mempercepat penyebaran interpretasi beragam tanpa verifikasi sumber primer. Hal ini terlihat dari survei lapangan di masjid-masjid kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana jamaah campuran sering mengalami ketidakharmonisan. Praktik semacam ini mencerminkan dinamika keberagaman mazhab yang belum sepenuhnya tereksplorasi secara empiris. Di pesantren tradisional, pengajaran

Qunut menjadi bagian integral penguatan identitas Syafi'iyah. Sementara itu, majelis taklim Muhammadiyah aktif mengedukasi jamaah untuk meninggalkannya. Interaksi kedua kelompok di masjid desa sering memunculkan dialog spontan antar mazhab (Husna & Arif, 2021).

Studi fiqh Qunut lebih banyak bersifat normatif-komparatif antar mazhab daripada deskriptif-empiris pada praktik masyarakat awam. Penelitian sebelumnya seperti rekonsiliasi NU-Muhammadiyah fokus pada elite organisasi, sementara pemahaman awam di tengah keberagaman mazhab—termasuk pengaruh globalisasi digital dan migrasi antar daerah masih minim dieksplorasi secara mendalam (Husna & Arif, 2021). Gap ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial beribadah, terutama di komunitas multietnis Indonesia seperti di Jawa Timur dan Sumatera. Studi empiris terbatas pada kasus kota besar, mengabaikan perspektif pedesaan yang lebih tradisional. Oleh karena itu, penelitian lapangan mendesak untuk mengungkap disparitas ini secara holistik. Literatur nasional jarang membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap praktik Qunut di rumah. Kajian komparatif mazhab juga kurang menyentuh perspektif perempuan dan anak. Pendekatan interdisipliner dengan sosiologi agama diperlukan untuk analisis komprehensif (Nofiyanti & Supriadi, 2025).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemahaman fiqh Qunut Subuh pada masyarakat awam, mengidentifikasi pola praktik di tengah keberagaman mazhab, serta merumuskan model rekonsiliasi berbasis toleransi fiqhiyah dan ukhuwah Islamiyah. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipan diharapkan mengisi kekosongan literatur, memberikan rekomendasi pendidikan fiqh kontekstual yang inklusif. Hasil diantisipasi berkontribusi pada harmonisasi ibadah di masyarakat plural Indonesia, terutama melalui kurikulum pesantren dan masjid. Rekomendasi ini juga dapat diadopsi oleh lembaga keagamaan untuk dialog antar mazhab. Dengan demikian, studi ini memperkuat fondasi fiqh inklusif di nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis, yaitu menelaah ibadah dan praktiknya dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan, artikel ilmiah yang relevan, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Seluruh sumber tersebut kemudian dikumpulkan, diseleksi, diambil intisarinya, dan dihubungkan dengan objek kajian. Proses analisis data dilakukan melalui penelaahan beragam literatur. Tahap pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Tahap kedua melibatkan pengkajian terhadap sumber-sumber yang ada untuk

menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. Tahap ketiga merupakan proses menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil kajian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Fiqh Masyarakat Awam Tentang Qunut Subuh

Pemahaman fiqh masyarakat awam mengenai qunut Subuh memperlihatkan adanya dinamika pengetahuan yang tidak sepenuhnya bertumpu pada dalil normatif, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial-keagamaan yang berkembang dalam tradisi lokal. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat awam belum memahami secara jelas dalil fiqh yang menjadi dasar pelaksanaan qunut Subuh. Pengetahuan mereka umumnya terbatas pada informasi yang diperoleh secara turun-temurun, sementara rujukan terhadap hadis atau pendapat ulama klasik masih sangat minim. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui bahwa “qunut Subuh adalah bagian dari shalat Subuh” tanpa dapat menjelaskan perbedaan antara dalil yang mendukung maupun yang menolak pensyariaan qunut secara rutin.

Pola pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa tradisi keagamaan setempat dan otoritas tokoh agama lebih dominan mempengaruhi praktik qunut Subuh dibandingkan pemahaman terhadap dalil normatif. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka melakukan qunut karena “memang dari dulu seperti itu” atau “karena ustaz dan imam masjid melakukannya”. Hal ini memperlihatkan bahwa otoritas kultural dan sosial mempunyai peran kuat dalam membentuk praktik ibadah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayyidi (2020) yang mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung menjadikan praktik ibadah para tokoh agama sebagai pedoman utama, terutama jika berkaitan dengan ritual yang telah lama menjadi tradisi (Sayyidi & Al-farisi, 2020).

Data menunjukkan bahwa praktik qunut Subuh di masyarakat awam sangat dipengaruhi oleh sikap taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama atau imam tanpa melakukan kajian dalil secara mendalam. Sikap ini bukan hanya muncul karena keterbatasan akses terhadap literatur fiqh, tetapi juga karena anggapan bahwa memahami dalil adalah domain para ulama. Responden umumnya merasa cukup dengan mengikuti praktik yang sudah dibimbing oleh tokoh agama setempat. Fenomena ini sejalan dengan hasil riset Sayyidi (2020) yang menemukan bahwa sebagian besar masyarakat muslim di tingkat akar rumput mempraktikkan ibadah berdasarkan otoritas guru agama, bukan hasil ijtihad pribadi. Studi ini juga menegaskan bahwa taqlid masih menjadi pola keberagamaan dominan, khususnya pada wilayah yang kuat tradisi mazhab Syafi'iyah (Sayyidi & Al-farisi, 2020).

Praktik Qunut Subuh dalam Keberagaman Mahzab

Praktik qunut Subuh dalam masyarakat muslim Indonesia menunjukkan keberagaman yang cukup mencolok. Di wilayah-wilayah yang kuat dipengaruhi tradisi fikih Syafi'i, qunut Subuh dilaksanakan hampir pada setiap shalat Subuh dan dianggap sebagai bagian yang melekat dalam ibadah. Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bersifat homogen. Misalnya, jamaah Masjid Al-Amanah di Kota Palu memperlihatkan keragaman praktik: sebagian jamaah yang bermazhab Syafi'i tetap membaca qunut, sementara jamaah yang mengikuti mazhab Maliki tidak melaksanakannya sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab dalam satu lingkungan ibadah dapat melahirkan dinamika sosial dan variasi teknis dalam pelaksanaan shalat berjamaah (Rahmat, 2025).

Keberagaman praktik ini bukan hanya fenomena hukum, tetapi juga fenomena sosial keagamaan. Latar belakang pendidikan dan organisasi keagamaan masyarakat turut memengaruhi bagaimana ibadah dipraktikkan. Penelitian mengenai manajemen pembelajaran fikih pada siswa berlatar belakang Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa tradisi organisasi dan lingkungan belajar dapat membentuk pemahaman fiqh serta praktik ibadah, termasuk mengenai qunut Subuh. Hal ini memperkuat temuan bahwa perbedaan praktik ibadah pada masyarakat bukan semata-mata hasil perbedaan dalil, tetapi juga hasil pembiasaan, transmisi keagamaan, dan pembelajaran yang diterima di lingkungan masing-masing (Haidar, 2024).

Secara fiqh, perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh di antara empat mazhab besar turut memberikan kontribusi besar terhadap keragaman praktik di lapangan. Mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab dominan di Indonesia, menetapkan qunut Subuh sebagai sunnah ab'ad berdasarkan metode *al-jam'u wa at-taufiq*. Imam Syafi'i menguatkan riwayat yang menunjukkan kontinuitas qunut pada shalat Subuh, dengan menempatkan kesaksian sahabat sebagai dalil pendukung. Pendekatan metodologis ini telah dikaji secara mendalam dalam penelitian yang menyoroti cara Imam Syafi'i menyelesaikan dalil-dalil yang tampak bertentangan, terutama terkait masalah qunut (Muntazar & Fikri, 2022).

Kajian lain mengenai metodologi Imam Syafi'i menegaskan bahwa proses tarjih yang dilakukan beliau sangat ketat, sehingga riwayat yang mendukung qunut Subuh secara rutin lebih diutamakan dibandingkan riwayat yang membatasinya pada kondisi tertentu seperti nazilah. Pendekatan keilmuan Imam Syafi'i yang sistematis ini menjadi alasan mengapa mazhab Syafi'i mampu mempertahankan pendapatnya secara konsisten dalam teks-teks fiqh klasik maupun dalam tradisi keagamaan masyarakat Nusantara (Muntazar, 2023).

Berbeda dengan Syafi'iyah, mazhab Hanafi tidak menetapkan qunut Subuh sebagai amalan rutin. Dalam mazhab Hanafi, qunut hanya dilakukan pada kondisi nazilah dan dilaksanakan pada shalat fardhu jahriyah, bukan pada Subuh (Muntazar, 2023). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mereka tidak memandang qunut sebagai bagian dari rangkaian tetap shalat Subuh. Mazhab Maliki juga tidak melazimkan qunut Subuh kecuali pada keadaan nazilah. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan di Masjid Al-Amanah Palu, di mana jamaah Maliki secara konsisten tidak membaca qunut dalam shalat Subuh sehari-hari dan hanya melakukannya bila terjadi musibah besar. Pendekatan ini berakar pada prinsip 'amal ahl al-Madinah yang menjadi dasar hukum mazhab Maliki. Mazhab Hanbali memiliki posisi yang hampir sama dengan Maliki (Rahmat, 2025). Dalam mazhab Hanbali, qunut tidak menjadi bagian dari shalat Subuh dan hanya disyariatkan dalam keadaan nazilah pada seluruh shalat fardhu kecuali shalat Jumat. Hal ini menegaskan bahwa menurut mazhab Hanbali, qunut Subuh tidak dilakukan secara rutin, kecuali ketika kaum muslimin sedang menghadapi musibah besar (Muntazar, 2023).

Dominasi mazhab sangat memengaruhi praktik ibadah suatu wilayah. Di Indonesia, dominasi mazhab Syafi'i menjadikan qunut Subuh sebagai amalan populer dan dianggap sebagai standar shalat Subuh. Pengaruh sejarah dakwah Walisongo, peran pesantren, dan struktur pendidikan Islam tradisional telah memosisikan mazhab Syafi'i sebagai referensi utama masyarakat muslim Indonesia dalam persoalan ibadah. Namun, keberagaman mazhab dalam satu ruang ibadah seperti Masjid Al-Amanah Palu menunjukkan bahwa perbedaan praktik ibadah memerlukan ruang dialog, toleransi, dan pemahaman agar tidak memengaruhi keharmonisan sosial jamaah (Rahmat, 2025).

Dengan demikian, keragaman praktik qunut Subuh tidak dapat dilepaskan dari keragaman metodologi fiqh, sejarah perkembangan mazhab, dinamika pendidikan keagamaan, serta kondisi sosial masyarakat. Praktik ini menunjukkan keluasan fiqh Islam dan sekaligus menuntut pemahaman lintas mazhab untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat muslim yang majemuk.

Faktor yang Mempengaruhi Praktik Keagamaan Masyarakat

Praktik keagamaan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran beragama yang mendorong ketaatan untuk ketenangan batin, serta faktor eksternal berupa lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masjid yang membentuk kebiasaan ibadah sejak dini melalui pengajian rutin dan TPA. Di sisi lain, penghambat signifikan mencakup kurangnya penghayatan ajaran agama yang menimbulkan apatis, beban pekerjaan seperti bertani atau kerja paruh waktu yang membatasi waktu shalat,

serta pola pergaulan anak muda yang dipengaruhi teknologi dan nongkrong sehingga mengurangi intensitas praktik keagamaan. Konteks multicultural Indonesia memperkuat dinamika ini, di mana integrasi agama dengan budaya lokal menjadi pendorong utama kestabilan praktik di tengah modernisasi (W, 2022). Faktor lingkungan sosial secara keseluruhan, termasuk tetangga dan komunitas RT/RW, turut membentuk norma keagamaan melalui kegiatan gotong royong berbasis ibadah seperti membersihkan masjid yang meningkatkan solidaritas umat. Penelitian menunjukkan bahwa di pedesaan, keluarga menjadi pondasi primer dengan orang tua mengajarkan mengaji dan shalat berjamaah, sementara di perkotaan, pengaruh media digital justru bisa menjadi penghambat jika tidak diimbangi dengan bimbingan (Anwar et al., 2022).

1. Peran tokoh agama, ustadz, imam masjid serta tradisi lingkungan

Tokoh agama, ustadz, serta imam masjid memainkan peran sentral sebagai pimpinan spiritual yang memotivasi masyarakat melalui khutbah Jumat, ceramah pengajian, dan nasihat pribadi, sehingga menguatkan partisipasi dalam shalat berjamaah dan kegiatan rohani harian. Mereka berfungsi menyambung niat jamaah kepada Allah, menyebarkan dakwah kebangsaan, serta mengatasi penghambat seperti apatis beragama dengan pendekatan relevan terhadap isu kontemporer seperti teknologi dan pekerjaan, menjadi panutan dan pembimbing dalam menanamkan nilai-nilai Islam (Yahya, 2023). Di Indonesia, peran ini krusial dalam mempertahankan identitas keagamaan di masyarakat plural melalui pengajian rutin dan bimbingan moral (Harfina, 2022).

Tradisi lingkungan seperti yasinan, tahlilan, pengajian keluarga, dan shalat berjamaah rutin secara berkelanjutan membentuk pola keagamaan masyarakat, di mana budaya lokal terintegrasi dengan ajaran Islam untuk mempertahankan praktik di era digital. Kebiasaan ini, termasuk Asmaul Husna dan salawat pagi di sekolah atau masjid, mendorong habituasi ibadah harian dan mengurangi dampak penghambat modern sebagai bentuk majelis taklim, silaturahmi, dan penguatan solidaritas sosial keagamaan (Amin et al., 2025). Pengaruh tradisi juga terlihat dalam adaptasi budaya lokal seperti selamatan yang memperkaya praktik keagamaan, sehingga lingkungan menjadi agen sosialisasi primer yang lebih kuat daripada faktor individu saja melalui akulturasi nilai Islam dengan adat istiadat setempat. Tradisi-tradisi ini berfungsi sebagai media dakwah efektif yang mempertahankan identitas keagamaan di tengah modernisasi, dengan integrasi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Iskandar et al., 2025).

2. Tingkat agama formal dan nonformal

Tingkat agama formal merujuk pada jalur pendidikan agama yang terstruktur dan diakui secara resmi, seperti sekolah agama, madrasah, dan pesantren yang memiliki kurikulum baku dan pengawasan formal, bertujuan memberikan ilmu agama secara sistematis mulai dari aspek keimanan, ibadah hingga akhlak yang tertib mengikuti standar kurikulum nasional seperti Madrasah Aliyah setara SMA. Sebaliknya, tingkat agama nonformal mencakup kegiatan pendidikan keagamaan yang lebih fleksibel dan bersifat komunitas, seperti pengajian, majelis ta'lim, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan pembinaan keagamaan di masjid yang tidak wajib mengikuti kurikulum resmi, berfungsi sebagai pengejawantahan nilai agama di lingkungan masyarakat. Pendidikan nonformal ini menjadi wahana pembelajaran agama bagi mereka yang tidak atau belum mengikuti pendidikan formal, dengan majelis ta'lim dan pengajian rutin menekankan bimbingan agama praktis yang mengikat jamaah secara emosional dan sosial.

3. Lingkungan keluarga atau organisasi keagamaan (Prasetyo, 2023)

Lingkungan keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk jiwa keagamaan anak melalui interaksi penuh kasih, pembiasaan doa, shalat berjamaah, serta kegiatan membaca Al-Qur'an dan kisah nabi. Keteladanan orang tua berperan penting karena anak cenderung belajar melalui imitasi. Di luar rumah, masjid dan organisasi keagamaan seperti TPQ, majelis taklim, dan kelompok remaja masjid memberikan penguatan melalui pengajian rutin, diskusi ajaran agama, dan pembinaan karakter. Kegiatan keagamaan seperti Idul Fitri juga membantu menginternalisasi nilai-nilai Islam. Kolaborasi antara keluarga dan lingkungan masjid membantu menyaring pengaruh negatif, termasuk dari media digital, sehingga anak memiliki rasa aman spiritual dan komitmen ibadah yang konsisten hingga dewasa. Dengan demikian, sinergi keluarga dan masjid mampu menciptakan karakter religius yang holistik dan kuat (Sihabudin, 2025).

4. Kemudahan akses informasi keagamaan di era digital

Kemudahan akses informasi keagamaan di era digital telah merevolusi praktik keagamaan masyarakat Indonesia melalui platform seperti aplikasi Al-Quran, YouTube ceramah, dan media sosial yang menyediakan tafsir, hadis, serta pengajian kapan saja tanpa batas geografis, meningkatkan kesadaran beragama dengan fitur pengingat shalat, murottal, dan komunitas virtual yang memfasilitasi pembelajaran fleksibel terutama bagi generasi muda di TikTok dan Instagram. Namun, tantangan muncul berupa hoaks keagamaan dan konten radikal yang menyesatkan jika tidak diverifikasi, sehingga memerlukan literasi digital untuk menjaga kualitas pemahaman, dengan dampak positif terlihat pada transformasi ritual seperti shalat virtual selama pandemi dan majelis taklim online via Zoom yang memperluas

jangkauan dakwah (Nurjanah & Sholeha, 2024). Di sisi lain, kelebihan informasi dapat menyebabkan fragmentasi pemahaman agama jika tidak diimbangi dengan sumber kredibel dari ulama terverifikasi, di mana literasi digital keagamaan mendukung sikap moderasi beragama siswa melalui akses konten yang cepat namun berisiko hoaks (Agusta, 2024).

Analisis Moderasi dalam Perbedaan Praktik

Dampak moderasi beragama di Indonesia Moderasi beragama memiliki dampak positif yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif dari moderasi beragama di Indonesia:

1. Toleransi antaragama: Sikap moderasi beragama dapat memperkuat toleransi antaragama dalam masyarakat Indonesia. Dengan menghargai perbedaan agama dan memahami bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis dan damai.
2. Meningkatkan pembangunan: Moderasi beragama juga dapat memberikan dampak positif pada pembangunan di Indonesia. Dengan masyarakat yang hidup dalam harmoni dan damai, maka pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Membangun citra positif di mata dunia: Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang toleran dan menghargai perbedaan agama dapat membangun citra positif di mata dunia (Wiguna & Andari, 2023).

Di Indonesia yang memiliki keberagaman mazhab dalam Islam, toleransi mazhab sangat krusial untuk menjaga kerukunan umat dan stabilitas sosial. Pemerintah dan komunitas mengedepankan pentingnya saling menghormati perbedaan mazhab sebagai bagian dari nilai toleransi lebih luas yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis (Haerullah & Khoir, 2025)

Perbedaan hukum tentang qunut Subuh di antara empat mazhab fikih tidak menjadikan shalat seseorang batal atau tidak sah (Rozi et al., 2024). Hal ini karena posisi qunut Subuh, baik dalam mazhab yang menganjurkan maupun yang tidak menganjurkannya, hanya berada pada wilayah sunah, sunah ab'ad, atau amalan yang boleh ditinggalkan, bukan rukun atau syarat sah shalat. Oleh karena itu, perbedaan praktik membaca atau meninggalkan qunut Subuh tetap berada dalam koridor sahnya shalat menurut seluruh mazhab. Penjelasan masing-masing mazhab adalah sebagai berikut.

1. Ulama Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa tidak ada qunut dalam shalat witir kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadhan. Dan tidak ada qunut dalam shalat lima waktu yang lainnya selain pada shalat shubuh dalam setiap keadaan (baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak). Qunut juga

berlaku pada selain shubuh jika kaum muslimin tertimpa musibah (yaitu qunut nazilah).

2. Ulama Hanafiyyah

Disyariatkan qunut pada shalat witir. Tidak disyariatkan qunut pada shalat lainnya kecuali pada saat nawaazil yaitu kaum muslimin tertimpa musibah, namun qunut nawaazil ini hanya pada shalat shubuh saja dan yang membaca qunut adalah imam, lalu diaminkan oleh jama'ah dan tidak ada qunut jika shalatnya munfarid (sendirian).

3. Ulama Hanabilah (Hambali)

Mereka berpendapat bahwa disyari'atkan qunut dalam witir. Tidak disyariatkan qunut pada shalat lainnya kecuali jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. Pada kondisi ini imam atau yang mewakilinya berqunut pada shalat lima waktu selain shalat Jum'at.

4. Ulama Malikiyyah

Mereka berpendapat bahwa tidak ada qunut kecuali pada shalat shubuh saja. Tidak ada qunut pada shalat witir dan shalat-shalat lainnya.

Perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh di antara empat mazhab fikih Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah terkait pada praktik dan ketentuan pelaksanaannya, namun tidak mempengaruhi sahnya shalat. Qunut dalam seluruh mazhab ini diposisikan sebagai amalan sunnah yang tidak mengubah status sahnya shalat, baik bagi yang melakukannya maupun yang meninggalkannya. Setiap mazhab memiliki pandangan berbeda terkait kapan dan bagaimana qunut diterapkan, baik dalam shalat Subuh, witir, maupun dalam keadaan musibah.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memandang qunut sebagai amalan sunnah pada beberapa shalat tertentu, dengan Syafi'iyah mengamalkan qunut Subuh dalam setiap keadaan, dan Hanabilah hanya pada saat ada musibah besar. Sedangkan Hanafiyyah menekankan qunut pada shalat witir dan hanya dalam situasi musibah untuk shalat Subuh, serta tidak melakukannya jika shalat dilakukan sendirian. Mazhab Malikiyyah lebih restriktif dengan hanya menganjurkan qunut dalam shalat Subuh saja, tanpa ada qunut pada shalat lainnya. Meski terdapat perbedaan praktik, seluruh mazhab sepakat bahwa perbedaan ini tidak menghalangi sahnya shalat yang dilakukan

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat awam tentang qunut Subuh umumnya terbentuk oleh tradisi lokal, kebiasaan turun-temurun, dan otoritas tokoh agama, bukan melalui kajian mendalam terhadap dalil fikih. Dominasi mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan qunut Subuh lazim dilakukan secara rutin, sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hanya

mensyariatkannya pada kondisi nazilah. Keberagaman mazhab, pendidikan keagamaan, lingkungan keluarga, serta paparan media digital turut memengaruhi keragaman praktik masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, seluruh mazhab sepakat bahwa membaca atau tidak membaca qunut Subuh tidak memengaruhi sahnya shalat. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak semestinya menjadi sumber perselisihan. Temuan penelitian menegaskan perlunya peningkatan literasi fikih, pemahaman lintas mazhab, serta penguatan moderasi beragama agar masyarakat dapat memandang perbedaan praktik ibadah sebagai bagian dari kekayaan khazanah Islam. Harmonisasi sosial dapat tercapai melalui dialog inklusif dan pendidikan keagamaan yang komprehensif, sehingga keberagaman mazhab dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat muslim Indonesia.

REFERENSI

- Agusta, E. S. (2024). Pemanfaatan Literasi Digital Keagamaan dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 21(1), 1–9.
- Amin, H., Aslan, & Ram, S. W. (2025). Pengaruh Cyberculture pada Tradisi Keagamaan: Studi Literatur Tentang Adaptasi dan Transformasi Budaya. *SIBATIK JOURNAL*, 4(6), 811–822.
- Anwar, A., Barokah, A., Widiya, I., Jam'ah, M., & Siagian, S. B. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat serta Aktivitas Ibadah di Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(10), 4015–4019.
- Haerullah, & Khoir, M. A. (2025). Pembentukan Nilai-Nilai Toleransi dengan Pembelajaran Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 295–308.
- Haidar, A. (2024). Manajemen pembelajaran fikih bagi siswa berlatar belakang Nahdlatul Ulama di SMP Muhammadiyah 1 Moyudan Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 24(1), 89–98. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.72286.89-98>
- Harfina. (2022). *Peran Tokoh Keagamaan dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi Kasus Pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)*. UIN Alauddin Makassar.
- Husna, K., & Arif, M. (2021). Ibadah dan praktiknya dalam masyarakat. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(2), 143–151.
- Iskandar, Sabiq, M., Baharuddin, T., & Arisnawawi. (2025). Etika dan Praktik Keagamaan di Era Digital: Mempertahankan Nilai di Tengah Kemajuan Teknologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, XIII(1), 109–119.
- Muntazar, A. (2023). *Metodologi Imam Syafi'i dalam Menyelesaikan Dalil-Dalil yang Bertentangan*. UNISMUH PRESS.
- Muntazar, A., & Fikri, M. (2022). Metodologi Imam Syafi ' i Dalam Menyelesaikan Dalil -Dalil Yang Bertentangan Tentang Qunut Shalat Subuh. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1174–1191.
- Nofiyanti, & Supriadi, U. (2025). Analisis Amaliyah Ibadah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Membangun Ukhuwah Islamiyyah. *Hadara : Journal of Da'wah and Islamic Civilization*, 1(1), 30–50.
- Nurjanah, T., & Sholeha, J. (2024). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama : Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al- Syari ' ah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 1–17.
- Prasetyo, S. A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Formal dan Non Formal dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah. *Stifkar: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 152–165.
- Rahmat. (2025). *Fenomena Praktik Ibadah Shalat Berjama'ah dan Dampak Sosialnya dalam Perspektif Lintas Mazhab (Studi Pada Masjid Al-Amanah Kota Palu)* SKRIPSI. Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama Palu Oleh.
- Rozi, K., Hasbi, R., Nur, A., & Wahid, A. (2024). Rekonsiliasi Praktik Sholat: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Dinamika Nusantara. *Jurnal An-Nur*, 13(1), 42–49.

- Sayyidi, & Al-farisi, S. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Ke-Nu-An di Desa Selokbesuki Lumajang. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 95–106.
- Sihabudin, A. M. (2025). Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Religius Anak Sekolah Dasar di Era Digital. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 16(02), 271–279.
- W, H. (2022). Perilaku Keagamaan Masyarakat Besoangin Utara Kecamatan Tutar Polewali Mandar. *Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 77–86. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.428>
- Wiguna, I. B. A. A., & Andari, I. A. M. Y. (2023). Moderasi beragama solusi hidup rukun di indonesia. *WIDYA SANDHI*, 14(01), 40–54.
- Yahya, F. M. (2023). *Peran Tokoh Agama dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di Masyarakat (Studi Kasus Kmapung Arab Kelurahan Istiqlal)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.